



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN

Jl. Raja Oesman RT.003/RW.001, NO. 273A-274A Paya Manggis,
Kelurahan Baran Timur, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun,
Provinsi Kepulauan Riau, 29664
Telepon : 0777-3621990
E-mail : set.karimunkab@bawaslu.go.id

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN**

NOMOR: 1042/HK.01.01/K.KR-01/11/2023

TENTANG

**PERUBAHAN PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 486 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu;
 2. Bahwa pembentukkan Gakkumdu, Gakkumdu Provinsi dan Gakkumdu Kabupaten/Kota antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu;
 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karimun tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia

309

Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
4. Surat Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 247/PP.00.00/K1/07/2022 tentang Pembentukan Anggota Sentra Penegakan Hukum Terpadu Provinsi/Kabupaten Kota;
5. Surat Kejaksaan Negeri Karimun Nomor: B-1487/L.10.12/Eku.1/07/2023 Perihal Permintaan Personil Gakkumdu tanggal 17 Juli 2023;
6. Surat Keputusan Pengangkatan Bawaslu Kabupaten/Kota Masa Jabatan 2023-2028 Nomor : 2582.1/HK.01.01/K1/08/2023, tanggal 18 Agustus 2023;
7. Surat Perintah Kapolres Karimun Nomor: SPRIN/2155/XI/OPS.1.1.1/2023 Tanggal 14 November 2023 perihal Nama Personel Melaksanakan Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Kab. Karimun pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;
8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA-115.01.2686239/2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- PERTAMA** : Membentuk Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Karimun sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA** : Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Karimun selanjutnya disebut Sentra Gakkumdu Kabupaten Karimun adalah pusat aktivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan Umum yang terdiri dari unsur Bawaslu Kabupaten Karimun, Kepolisian Resor Karimun dan Kejaksaan Negeri Karimun. Sentra Gakkumdu Kabupaten Karimun berwenang menangani dugaan Tindak Pidana Pemilihan Umum di Wilayah Kabupaten Karimun. Pelaksana Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU):
- KETIGA** : a. Penasehat:
1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu; dan

2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Gakkumdu.
- b. Pembina:
1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu dalam penindakan pelanggaran tindak pidana Pemilihan Umum; dan
 2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu kepada penasehat;
- c. Ketua Koordinator:
1. Memimpin dan melaksanakan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu;
 2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilihan Umum;
 3. Memberikan arahan sesuai dengan arahan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Gakkumdu; dan
 4. Melaporkan hasil pembahasan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina;
- d. Koordinator:
1. Melaksanakan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu;
 2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilihan Umum; dan
 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.
- e. Anggota:
1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
 2. Melaporkan hasil penanganan tindak pidana Pemilihan Umum kepada Koordinator.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Gakkumdu.

KELIMA : Gakkumdu Kabupaten Karimun dalam menjalankan tugasnya dapat diberikan honorarium sesuai dengan ketersediaan Anggaran Bawaslu Kabupaten Karimun Tahun 2023 dengan perincian sebagai berikut:

1. Penasehat : Rp. 1.600.000,-
2. Pembina : Rp. 1.450.000,-
3. Ketua/Koordinator : Rp. 1.050.000,-
4. Anggota : Rp. 950.000,-

- KEENAM** : Susunan keanggotaan Gakkumdu Kabupaten Karimun sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETUJUH** : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KESEMBILAN** : SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karimun ini disampaikan kepada Yth:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau; dan
 2. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Karimun
Pada Tanggal 14 November 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN**

KETUA,



MUHAMMAD ISKANDAR

Lampiran I
Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Karimun
Nomor : 1042 /HK.01.01/K.KR-01/11/2023
Tanggal : 14 November 2023

**STRUKTUR ORGANISASI SENTRA GAKKUMDU KABUPATEN KARIMUN
PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Muhammad Iskandar, S.Pd.I	Ketua Bawaslu Kabupaten Karimun	PENASEHAT
2.	Fadli Agus, S.I.K., M.H	Kepala Kepolisian Resor Karimun	PENASEHAT
3.	Firdaus, S.H.,M.H.,M.M.,M.Kom	Kepala Kejaksaan Negeri Karimun	PENASEHAT
4.	Eko Purwandoko, S.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Karimun	PEMBINA
5.	Herie Pramono, S.I.K., M.H	Wakil Kepala Kepolisian Resor Karimun	PEMBINA
6.	Saldi, S.H	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Karimun	PEMBINA
7.	Nurul Izzatur Rahmi	Anggota Bawaslu Kabupaten Karimun	KETUA KOORDINATOR
8.	Gidion Karo Sekali, S.T.K.,S.I.K	Kasatreskrim Kepolisian Resor Karimun	KOORDINATOR
9.	Rezi Dharmawan, S.H.,M.H	Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Karimun	KOORDINATOR
TIM PELAKSANA			
10.	Azim, S.Pd.I	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Karimun	ANGGOTA
11.	Sutarman Edi	BPP Bawaslu Kabupaten Karimun	ANGGOTA
12.	Muhammad Idris	Pelaksana Teknis PPNNP Bawaslu Kabupaten Karimun	ANGGOTA
13.	Ferry Irawan, S.H	Pelaksana Teknis PPNNP Bawaslu Kabupaten Karimun	ANGGOTA
14.	Hamidah, S.H	Pelaksana Teknis PPNNP Bawaslu Kabupaten Karimun	ANGGOTA

15.	Wahyu Prasetyo, S.H., M.H	Pelaksana Teknis PPNPN Bawaslu Kabupaten Karimun	ANGGOTA
16.	Wira Amru Hasbuddin, S.I.P	Pelaksana Teknis PPNPN Bawaslu Kabupaten Karimun	ANGGOTA
17.	M. Hafidh Zulfajri S.T.K., S.I.K	Kanit Idik 3 Satreskrim	ANGGOTA
18.	Firmansyah	Banit Idik 1 Pidum Satreskrim	ANGGOTA
19.	Herbet Sinaga, S.H	Banit Idik 3 Tipidkor Satreskrim	ANGGOTA
20.	Mampe Tua Silitonga, S.H	Banit Idik 4 Tipidter Satreskrim	ANGGOTA
21.	Kevin Jordan Panjaitan	Banit Idik 4 Tipidter Satreskrim	ANGGOTA
22.	Teswardana Silaban	Banit Idik 3 Tipidkor Satreskrim	ANGGOTA
23.	Raden Muhammad Shandy Meita, S.H.,M.H	Kepala Subseksi Prapenuntutan Tindak Pidana Kejaksaan Negeri Karimun	ANGGOTA
24.	Jimmy Fajri Arifin, S.H	Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Karimun	ANGGOTA
25.	Febrinolin Simanjuntak, S.H	Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Karimun	ANGGOTA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN**

KETUA,

MUHAMMAD ISKANDAR